

## HARMONISASI KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PENERAPAN *REGULATORY* SANDBOX DALAM INOVASI BERBASIS FINTECH DI INDONESIA

Niluh Martiniasih<sup>1\*</sup>, Deli Bunga Saravistha<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Bali, Indonesia<sup>1, 2</sup>

Email : niluhmartiniasih10@gmail.com<sup>1\*</sup>, e-delisaravistha@gmail.com<sup>2</sup>

**\*Koresponden : Niluh Martiniasih**

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 03-07-2022	Kemajuan yang sangat pesat terjadi dalam bidang inovasi teknologi pada era globalisasi saat ini. Fenomena serba digital memberikan warna tersendiri dalam bisnis sektor keuangan berbasis teknologi tersebut. Terlebih lagi pada masa pandemi, masyarakat mayoritas beralih menggunakan transaksi online seiring dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Namun dibalik grafik pertumbuhannya yang tinggi, ternyata dalam praktiknya layanan financial teknologi keuangan ( <i>fintech</i> ) menuai berbagai polemik di masyarakat. Minimnya pengetahuan literasi keuangan digital mengakibatkan banyak warga terjerat dinamika kasus fintech lending illegal. Kelahiran fintech mengharuskan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap legalisasi perusahaan inovasi keuangan digital melalui mekanisme <i>Regulatory Sandbox</i> . Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai landasan acuan dalam penentuan prosedur hukum terkait dengan polemik perusahaan inovasi berbasis Fintech di Indonesia. Metode Analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui harmonisasi kewenangan BI dan OJK melalui penerapan mekanisme <i>Regulatory Sandbox</i> dengan menetapkan PBI No.19/ 12 /PBI /2017 dan POJK No. 13/ POJK.02/ 2018 sebagai dasar hukum legalitas dari inovasi fintech sebelum diaplikasikan kepada masyarakat luas.
Direvisi : 14-08-2022	
Disetujui : 25-08-2022	

**Kata kunci:** sandbox peraturan; inovasi keuangan digital; pinjaman fintech

### **ABSTRACT**

*The progress of technological innovation in the era of globalization was so quickly. The digital technology gives special colour in the financial business sector. During the pandemic, a lot of people switch use online transactions because of the implementation of restrictions community activities system applicate by the government. Behind the high growth graph, it turns out that in practice financial tecnology (fintech) are reaping various polemics in the community. The lack of knowledge of digital financial literacy has resulted in many citizens being entangled in the dynamics of illegal fintech lending cases. The fintech requires Bank Indonesia and the Financial Services Authority carry out intensive supervision of the legality of digital financial innovation companies through the Regulatory Sandbox mechanism. This article uses normative legal research as a reference basis in determining legal procedures related to the polemic of Fintech-based innovation companies in Indonesia. The analytical method used is qualitative and described descriptively. The results of this study are to find out the harmonization of BI and OJK authorities through the implementation of the Regulatory Sandbox mechanism by establishing PBI No.19 /12 /PBI /2017 and POJK No. 13/ POJK.02/ 2018 as the*

---

**Keywords:** *Regulatory sandbox; legal basis for the legalization of fintech innovations before they are digital financial innovation; fintech lending*      *legal basis for the legalization of fintech innovations before they are widely circulated in the community.*

---

Attribution-ShareAlike 4.0 International



## Pendahuluan

Kehadiran layanan keuangan digital mengalami peningkatan yang signifikan semenjak Global pandemi COVID-19 khususnya untuk pembayaran digital, *remittance*, tabungan dan deposito digital bahkan pinjaman online (Phan & Riyadi, 2022). Kondisi tersebut menstimulasi optimisme akan peluang inovasi teknologi fintech yang berpotensi meningkatkan akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi digital (Rohman et al., 2021).

Berdasarkan pengertiannya Fintech didefinisikan sebagai inovasi dalam penggunaan teknologi keuangan yang merupakan daya kreatifitas berupa produk, layanan dan/atau model bisnis berbasis teknologi digital baru yang menjadi icon baru saat ini sebab memberi dampak secara signifikan terhadap laju stabilitas moneter dan juga perkembangan grafik sistem keuangan serta modernisasi sistem pembayaran di negara Indonesia. Fintech menjadi inovasi produk baru yang digemari oleh masyarakat luas sebab dikenal mudah diakses dan proses cepat mencairkan pinjaman tanpa syarat yang menyulitkan bagi debitur seperti yang berlaku pada Bank konvensional pada umumnya (Nababan et al., 2019).

Potensi atas dasar permintaan pasar (*demand*) dan penggunaan fintech di masyarakat semakin meningkat, contohnya fintech dengan sistem pembayaran *e-money* dan *e-wallet*, *Peer-to-peer lending* dan investasi ritel di pasar modal (Kusuma & Asmoro, 2020). Data dari Statistik Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan BI) menunjukkan bahwa terdapat 406.332.079 transaksi uang elektronik di bulan November 2020, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp.19, 34 triliun.

Sementara itu, satgas waspada investasi otoritas jasa keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), menyatakan telah memblokir 3.784 fintech ilegal berupa pinjaman online (pinjol) yang beroperasi dari tahun 2018 hingga Februari 2022. Pinjol tersebut diblokir akibat dinilai telah merugikan masyarakat yang mengaksesnya melalui aplikasi yang ada di handphone ataupun jejaring website (Rayhan, 2020).

Dari catatan data OJK diketahui bahwasanya sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara fintech berizin untuk jenis *peer-to-peer lending* hanya berjumlah 103 perusahaan resmi. Hal itulah yang menyebabkan kehadiran inovasi keuangan digital berbasis fintech ini menjadi perhatian serius OJK bersinergi dengan BI serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menerapkan uji coba terbatas untuk memverifikasi keberadaan fintech tersebut. Uji coba dilakukan dengan menerapkan sistem mekanisme *Regulatory sandbox* yang kemudian dimuat secara jelas atas dasar hukum yang pasti yakni Peraturan OJK (POJK) dan juga Peraturan BI (PBI). *Regulatory Sandbox* merupakan metode pengujian yang dipimpin OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model

bisnis, instrumen keuangan, dan manajemen operator ([Setiyono & Prapanca, 2021](#)). Penyelenggara Teknologi Financial diharuskan berbentuk badan usaha yang terdaftar di BI sehingga memenuhi aspek perlindungan konsumen dalam melakukan kegiatannya ([Pratiwi, 2020](#)).

Meski telah dikeluarkan landasan hukum yang resmi, realita di lapangan mengindikasikan masih banyak penyelenggara fintech nakal yang dalam praktiknya tidak mengantongi izin dari OJK sehingga kegiatannya pun tidak terawasi. Selain itu, banyak juga fintech dalam pelayanan digitalnya tidak diuji terlebih dahulu melalui mekanisme *Regulatory sandbox*. Hal tersebut tentu berakibat fatal karena pada akhirnya banyak fintech ilegal memainkan regulasinya sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan ada pula penyelenggara fintech yang lolos dari mekanisme *Regulatory sandbox* akan tetapi dalam praktiknya tetap bermasalah sehingga diperlukan penguatan sistem sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia ([Nababan et al., 2019](#)). OJK dalam kewenangannya menyelenggarakan *Regulatory sandbox* untuk memastikan Inovasi Keuangan Digital (IKD) dari perusahaan Fintech dapat memenuhi kriteria kelayakan ([Fitriana et al., 2021](#)).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh ([Naibaho & Utomo, 2020](#)) didapatkan hasil bahwa fintech memiliki dua peran utama, yaitu mempercepat inklusi keuangan dan memperluas *Regulatory sandbox*. Namun, ada berbagai risiko yang terlibat dalam inovasi fintech seperti pencurian data, pinjaman penipuan, kerahasiaan pelanggan, masalah sistem dan serangan cyber, di antara masalah perlindungan konsumen lainnya. Maka *Regulatory Sandbox* hadir untuk mencegah risiko ini ketika produk dijual di masyarakat luas.

Dari deskripsi diatas dapat diambil garis besar bahwasanya jika berbicara kebijakan terkait mekanisme *Regulatory sandbox* maka OJK dan BI adalah dua Lembaga otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk menerapkannya. Oleh sebab itulah, Penulis bertujuan untuk mengetahui pentingnya *Regulatory Sandbox* bagi IKD berbasis fintech di Indonesia serta mengetahui bagaimana kepastian arah kebijakan regulasi BI dan OJK terhadap teknologi keuangan digital di Indonesia.

## Metode Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana rumusan masalah yang ada ditinjau dari sinkronisasi hukum serta penelitian berdasarkan asas-asas berlakunya hukum positif. Mukti Fajar ND dan ([Norcahyono & Ariyadi, 2019](#)) menyatakan bahwa penelitian hukum formal adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem formal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *legal approach*.

Kemudian berdasarkan sifatnya, penulisan penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan jenis studi korelasi (*correlation study*) untuk mengetahui hubungan sebab akibat di dalam variable yang di teliti yakni kebijakan antara BI dengan OJK dalam menerapkan mekanisme *Regulatory Sandbox* di Indonesia. Skema penulisan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran secara fakta dengan pengamatan yang cermat tentang perkembangan terkini kebijakan pemerintah terkait inovasi teknologi keuangan digital berbasis fintech yang telah melewati alur mekanisme *Regulatory sandbox*.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pentingnya *Regulatory Sandbox* bagi IKD berbasis *fintech* di Indonesia

*Regulatory sandbox* adalah program penerapan masa uji coba bagi perusahaan inovasi teknologi keuangan berbasis *fintech* selama kurun waktu 6-12 bulan ([Saptia et al.](#), 2021). Penggunaan mekanisme *Regulatory sandbox* ini dipelopori oleh negara Inggris yang kemudian diikuti oleh beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, China, Malaysia, Singapura termasuk Indonesia. *Regulatory sandbox* menurut BI adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara *fintech* beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya yang tercantum dalam Peraturan BI Pasal 1 Ayat 4 PBI/ 12/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ([BF et al.](#), 2020).


Dalam implementasi pergerakannya, OJK di Indonesia menggunakan *Regulatory sandbox* untuk mengawasi perkembangan jenis usaha inovasi teknologi keuangan *Fintech* ([Bimo & Tiyanayah](#), 2019). Apabila *fintech* telah dievaluasi dalam mekanisme *Regulatory sandbox*, maka kemungkinan untuk mendapatkan izin dari OJK itu selalu ada. Kebijakan tersebut telah diterapkan oleh OJK per-April 2009 sebagai bukti bahwa perusahaan *fintech* yang dilegalisasi nantinya telah aman dan memiliki model bisnis yang jelas.

Sedangkan pada pihak BI, pada April 2021 meluncurkan sebuah produk inovasi sebagai bentuk penyempurnaan dari *Regulatory sandbox* dengan nama *Sanbox 2.0*. Adapun fungsional dari *Sandbox 2.0* dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Innovation Laboratory* merupakan sarana pengembangan inovasi yang belum atau telah digunakan di unit industri sistem pembayaran terbatas.
- b. *Industrial Sandbox* adalah alat inovatif yang banyak digunakan dalam industri pembayaran dan membutuhkan dukungan.
- c. *Regulatory Sandbox* adalah merupakan sarana inovasi kebijakan atau regulasi dalam sistem pembayaran.

Keberadaan *Sanbox 2.0* dari Bank Indonesia secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan inovasi teknologi keuangan tersebut.

Kesimpulannya *Regulatory sandbox* berfungsi sebagai laboratorium bagi perusahaan inovasi teknologi keuangan berbasis *fintech* untuk mendapatkan lisensi resmi dengan mendaftarkan diri secara legal yang selanjutnya diobservasi dalam ruang uji coba terbatas sebelum diizinkan untuk mendistribusikan produknya ke pasar luas. Namun khusus untuk Lembaga jasa keuangan yang di uji coba dalam *Regulatory sandbox*, kedepannya tetap mendapatkan pengawasan dari bagian perbankan, pasar modal atau industri keuangan non bank OJK. Peran penting *Regulatory sandbox* adalah menguji layanan produk dan efektivitasnya kepada masyarakat pengguna ([Hidayati & Rumsiyah](#), 2018). Sedangkan dari aspek regulator, perannya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi baru serta dampaknya terhadap masyarakat.



**Gambar 1. Program *Regulatory Sandbox***

Sumber : [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id)

Diadopsi dari pola pengaturan *Fintech* di beberapa negara maka secara garis besar, *start-up fintech* untuk dapat mengikuti program *Regulatory sandbox* (sesuai gambar 1 adalah dengan mendaftarkan diri, kemudian mengikuti beberapa *assessment* awal dan akhir sebelum beroperasi penuh pada masyarakat luas. Kunci keberhasilan dari implementasi sistem *Regulatory sandbox* ini sudah pasti terletak pada aktivasi pendampingan pemerintah Indonesia. Sebab pada dasarnya, pengaturan *fintech* merupakan tuntutan secara global bagi kemajuan industri keuangan di negara Indonesia.

Teknologi keuangan digital berbasis *fintech* ini diperkirakan akan menjadi *trend* dunia yang baru. Penemuan inovasi ini realitanya mempermudah transaksi keuangan dengan memanfaatkan laju teknologi terkini. Hal itulah yang menjadi penyebab pentingnya mekanisme *Regulatory sandbox* untuk menjaring keberadaan *fintech* nakal yang beredar agar tidak merugikan masyarakat penggunanya. Fithri Hadi selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro OJK menyatakan bahwa:

*“Secara substansi di berbagai negara Regulatory sandbox digunakan sebagai sistem fitrasi untuk menentukan arah perizinan yang diberikan kepada perusahaan inovasi sehingga mampu meminimalisir kesalahan dan mencegah resiko tinggi dalam pelayanan keuangan digital.”*

Sesuai dengan Peraturan OJK, perusahaan penyelenggara *fintech* harus memenuhi syarat merunut Pasal 8 Ayat 2 POJK 13/2018, yaitu:

- a. Tercatat sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD) *fintech* di OJK;
- b. Merupakan bisnis model baru;
- c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. Terdaftar di asosiasi penyelenggara *fintech*(AFTECH); dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK.

Setelah melewati masa *Regulatory sandbox* maka OJK akan mengeluarkan deteksi hasil dengan label sebagai berikut :

- a. Direkomendasikan, adalah untuk *Fintech* yang dinyatakan layak untuk di diberikan rekomendasi pendaftaran oleh OJK sesuai aktivitas usaha penyelenggaraannya.
- b. Perbaikan, adalah untuk *fintech* yang diberikan perpanjangan waktu oleh OJK melakukan perbaikan uji coba maksimal 6 bulan setelah penetapan status tersebut.

- c. Tidak direkomendasikan, adalah untuk fintech yang diputuskan tidak lagi mendapatkan hak mengajukan (*Fintech*) dalam format yang sama dan OJK telah mengeluarkan *fintech* tersebut dari pencatatan sebagai penyelenggara.

Sebelum produk layanan keuangan digital tersebut diterapkan kepada konsumen dengan skala luas, maka *Regulatory sandbox* yang diharapkan mampu memberikan kepastian kebijakan terlebih dahulu sekaligus mencegah risiko kebocoran data pribadi terkait keamanan siber para pengguna yang bisa saja terjadi saat digunakan. Hasil uji coba adalah objek evaluasi kerangka peraturan baik yang telah ada maupun yang masih diperlukan untuk harmonisasi keseimbangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan konsumen. Penggunaan *Regulatory sandbox* berkaitan erat dengan *co-regulation* atau pola pengaturan bersama dimana semua pihak terlibat dalam sistem pembagian kebijakan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi digital. Dalam hal ini pemerintah harus memastikan keamanan ruang gerak ekosistem digital sekaligus menciptakan stabilisasi keuangan yang kondusif bagi konsumen selaku pengguna inovasi. *Financial technology (fintech)* diregulasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 13 /POJK.02/ 2018.

## **2. Kebijakan BI dan OJK Terhadap Inovasi Teknologi Keuangan Digital di Indonesia**

Sistem informasi dan teknologi yang berkembang pesat membawa kemudahan tersendiri bagi masyarakat dalam lalu lintas pembayaran secara digital. Masyarakat dituntut jeli untuk memilih dan memilah layanan aplikasi keuangan digital yang menawarkan jasa dengan cara mengecek terlebih dahulu apakah layanan tersebut telah terdaftar atau belum pada OJK dan BI. Merembaknya jumlah perusahaan berbasis teknologi di Indonesia menyebabkan BI dan OJK menggunakan sistem *Regulatory sandbox* sebagai program inkubasi bersama untuk melakukan uji kelayakan IKD yang ditujukan khusus bagi penyelenggara *financial technology (fintech)* tersebut. Namun dalam implementasinya, terdapat perbedaan antara BI dengan OJK terkait pengaturan mekanisme tersebut dikarenakan perbedaan kategori dan ruang lingkupnya.

Adapun perbedaan kewenangan antara BI dengan OJK terletak pada lingkup pengawasannya dimana BI memiliki kewenangan melakukan uji coba pada lingkup sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) seperti *Go-pay*. Sedangkan OJK memiliki ruang lingkup pada layanan jasa keuangan seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* yang semuanya berbasis *fintech*. Menurut BI dan OJK apabila perusahaan inovasi teknologi keuangan ini memiliki komitmen dan keseriusan dalam pelayanannya kepada masyarakat luas, maka sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan inovasi tersebut untuk melakukan pencatatan perusahaan secara resmi.

## **3. Kewenangan Bank Indonesia dan Peraturan yang Telah dikeluarkan Terkait Inovasi Keuangan Digital**

Bank Indonesia memiliki beberapa aspek kewenangan dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran *fintech*, antara lain :

- a. Bank Indonesia menjamin terhadap privasi konsumen terutama kerahasiaan data dan informasi pengguna lewat jejaring keamanan siber.

- b. Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan makroprudensial terkait tabungan, pinjaman dan penyertaan modal serta pendalaman mengenai pasar keuangan.
- c. Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mematuhi sistem pembayaran terkait investasi dan manajemen resiko.
- d. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal pembayaran, penyelesaian atau *settlement* dan kliring.
- e. Bank Indonesia menjamin keamanan sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analisis bisnis yang *intelligent* bagi para pelaku usaha *fintech*.

Adapun beberapa peraturan terkait inovasi Keuangan digital dan mekanisme penyaringan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.19 /12/ PPBI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantau Penyelenggara Teknologi Finansial.
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No.18 /22/ DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

#### **4. Kewenangan OJK dan Peraturan yang telah dikeluarkan terkait inovasi Keuangan digital dan mekanismenya.**

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki beberapa wewenang sebagai Lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi eksistensi perusahaan yang berbasis *fintech*, antara lain :


- a. OJK bertugas mengkaji dan mengevaluasi perkembangan *fintech*.
- b. OJK melindungi kepentingan dari konsumen terutama terkait keamanan data dan dana.
- c. OJK wajib memastikan para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT melakukan registrasi ke OJK dengan syarat penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan akun virtual di perbankan serta menempatkan data center di dalam negeri.
- d. OJK menjaga stabilitas keuangan dan mencegah terjadinya Tindakan pencucian uang (*money laundering*) ataupun pendanaan terorisme.

Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan terkait dengan *fintech*, dan *Regulatory sandbox* antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.
- c. Peraturan OJK No.37 /POJK.04 /2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.35 /POJK.05/ 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20 /SEOJK.02 /2019 tentang mekanisme pencatatan penyelenggaraan inovasi keuangan digital
- f. Surat Edaran Jasa Keuangan No.21 /SEOJK.02 /2019 tentang *Regulatory sandbox*.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.22/SEOJK.02/2019 tentang penunjukkan Asosiasi Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital (Salvasani & Kholil, 2020).



**Gambar 2. Jumlah penyaluran pinjaman bulanan *Fintech lending* per Januari 2021-2022**

Sumber : Arsip Otoritas Jasa Keuangan

Laju pertumbuhan Inovasi Keuangan Digital yang sangat tinggi saat covid-19 merebak di Indonesia menyebabkan inovasi keuangan digital berbasis *fintech* dinobatkan menjadi *Pandemic Winner*. Data dari OJK (gambar 2) menyatakan adanya kenaikan signifikan dari aktivitas penggunaan pinjaman *fintech peer to peer lending* senilai 13,78 triliun rupiah per-Januari 2022. Hal tersebut membuktikan tingginya animo masyarakat Indonesia terhadap perkembangan keuangan digital berbasis teknologi *fintech*. Kemajuan itulah yang menyebabkan Pemerintah Indonesia, BI dan OJK selaku pemangku kebijakan secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung optimalisasi potensi *fintech* dengan meningkatkan investasi infrastruktur teknologi digital untuk memperkuat pondasi pemberdayaan ekosistem digital tersebut.

Maraknya penggunaan produk layanan keuangan digital oleh masyarakat juga menstimulasi keberadaan wadah terpusat untuk menjembatani segala pergerakan perusahaan inovasi digital tersebut. Berdasarkan hal itulah terbentuk Asosiasi *Fintech*



Indonesia (AFTECH) yang lahir dari mekanisme *Regulatory sandbox* yang secara resmi telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor S-2 /D.02 /2019. Lembaga tersebut memiliki anggota tetap berjumlah 335 perusahaan *fintech* dan 15 anggota dewan kehormatan sebagai perwakilan dari institusi keuangan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa:

*“Bank Indonesia telah melakukan percepatan transformasi digital dengan mengaplikasikan beberapa sistem, diantaranya:*

- 1. Menerbitkan BSPI (Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia) sebagai navigasi reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital,*
- 2. Meluncurkan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan SNAP (Standar Nasional Open API/Open Application Programming Interface) untuk standarisasi nasional,*
- 3. Meluncurkan sistem pembayaran cepat mudah murah melalui BI-FAST (Bank Indonesia-Fast Payment),*
- 4. Peningkatan pelayanan program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran Dana Bansos,*
- 5. Reformasi sistem pembayaran dengan konektivitas digital.”*

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa:

*“Kebijakan OJK mengakomodasi pengembangan inovasi teknologi keuangan berbasis fintech untuk memperluas jangkauan layanan keuangan dan ekonomi digital tidak hanya sebatas modernisasi sistem akan tetapi mewujudkan dinamika pengembangan pasar yang lebih luas untuk kemajuan bangsa.”*

Perusahaan inovasi teknologi digital yang lahir dari mekanisme *Regulatory sandbox* membawa empat dampak positif bagi negara Indonesia, yakni :

1. Indonesia menempatkan diri sebagai pasar terbesar *e-commerce* di Asia Tenggara dengan prediksi nilai 20 miliar dollar pada tahun 2022 ini.
2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jutaan jenis lapangan pekerjaan baru.
3. Sistem belanja online kerap kali menguntungkan pembeli karena bisa bertransaksi dengan harga yang terjangkau dengan daya beli.
4. Digitalisasi meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menandakan harmonisasi kewenangan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan mekanisme *Regulatory sandbox* dalam *me-monitoring* perusahaan inovasi keuangan digital berbasis *fintech* berjalan sangat baik dan optimal. Peningkatan sektor keuangan serta ekonomi digital melambungkan nama Indonesia yang menjadi semakin bergengsi di kancah Internasional dalam kualifikasi pangsa pasar digital.

## **Kesimpulan**

Penerapan mekanisme *Regulatory sandbox* dalam proses uji coba kelaikan perusahaan inovasi keuangan digital sangatlah penting dilakukan untuk mengidentifikasi model bisnis, produk pelayanan dari para penyelenggara teknologi finansial, apakah telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan teknologi digital yang sehat dan laik, sebelum di

sebar luaskan ke masyarakat. Sistem pengujian *Regulatory* sandbox bagi calon merchant adalah proses pengintegrasian perusahaan inovasi keuangan tersebut ke dalam lingkungan teknologi digital yang diharapkan dalam implementasi pelayanannya kepada konsumen mampu memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan terhadap para pengguna teknologi keuangan digital tersebut.

Bank Indonesia bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan mekanisme *Regulatory* sandbox sebagai filter untuk mengobservasi kenaikan perusahaan inovasi keuangan digital berbasis fintech tersebut. Perusahaan finansial teknologi itu nantinya akan mendapatkan pendampingan secara administrasi hukum dan tata kelola sistem operasional oleh pemerintah guna meminimalisir pelanggaran dalam penerapan standar pelayanan kepada konsumen.



## Bibliografi

- BF, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464–475. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 16–33. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2515>
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7722>
- Hidayati, M. W., & Rumsiyah, S. (2018). *Efektivitas fintech office Bank Indonesia dalam manajemen risiko dan perlindungan konsumen untuk kelancaran sistem pembayaran.*
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2).
- Nababan, M. G., Maria, S. S. S., & Deristiandra, M. P. P. (2019). Penguatan Regulatory Sandbox dan Scoring System dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Peer-To-Peer Lending. *Jurnal Legislatif*, 55–72.
- Naibaho, R., & Utomo, U. (2020). Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 114–124. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.237>
- Norcahyono, N., & Ariyadi, A. (2019). Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 50–61.
- Phan, M. S. K., & Riyadi, O. T. A. (2022). *Teknologi Keuangan Anak Muda.* SCU Knowledge Media.
- Pratiwi, T. (2020). *Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018 tentang uang elektronik).*
- Rayhan, M. H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata.*

- Rohman, A. N., Sugeng, S., Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2021). *Ekosistem Bisnis dan Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*. CV. Pena Persada.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252–259. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku Ajar Financial Technology. *Umsida Press*, 1–195. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6292-68-6>